



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2012 Nomor 050/020/Dir/Djl-Dn perihal Cadangan yang dikonversi menjadi saham, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bertambah sehingga menjadi sebesar Rp. 53.940.998.750,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 7) perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 07),

diubah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 53.940.998.750,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penempatan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai bagian dari kepemilikan saham.
- (3) Penambahan kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur karena adanya konversi cadangan sebesar Rp. 3.897.998.750,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

I. UMUM

Bahwa untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti halnya kepemilikan surat berharga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan peningkatan pembangunan fasilitas publik bagi masyarakat, maka keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kepemilikan surat berharga merupakan kebijakan yang sangat strategis.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011, yang diberlakukan secara mutatis mutandis seluruh Pemerintah Daerah Se-Indonesia, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2009 sesuai dengan Surat Kolektif Saham seri A Nomor 584.899 s/d Nomor 586.941 atas nama Pemerintah Daerah tercatat dalam daftar pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 2.043.000.000,00 (dua milyar empat puluh tiga juta rupiah);
- b. Pada Tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Ngawi menambah pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
- c. Pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah menambah kembali pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- d. Pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah menambah kembali pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);

- e. Pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah menambah kembali kepemilikan saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur karena adanya konversi cadangan pada saat dilakukannya RUPS – LB Nomor 19 pada tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH Notaris di Surabaya, sebesar Rp. 3.897.998.750,00- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal II

Cukup Jelas.